



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1932, 2016

KEMEN-KP. Penggunaan DAK. Juknis. Tahun
2017.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.**
- 2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.**
- 3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.**
- 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.**
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.**
- 6. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.**
- 7. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.**

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka

meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat;
dan

- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi, kawasan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- b. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, petambak garam.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. luas perairan darat;
 3. jumlah pulau-pulau kecil;
 4. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;